

BAB II

PEMBAHASAN

E. Tinjauan Tentang Polisi

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi pada mulanya berasal dari kata Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Pada zaman tersebut pengertian “Polis” sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh Pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa sebagai konsekuensi berlakunya hukum terhadap rakyat. Pemberian perlindungan hukum tersebut, merupakan salah satu fungsi kepolisian berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum.⁸

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga

⁸ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, Hlm 13-14

pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat(Sadjijono,2006 dalam Rahardi, 2007).⁹

Dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).

⁹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 56.

2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian

Fungsi Kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*. Perumusan fungsi ini di dasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja. Menurut Satjipto Rahardjo, tipe polisi yang pertama yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang “*protagounis*” dan tipe kedua yakni pemolisian sekedar menjaga status *status quo* dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi “*antagonis*”.¹⁰

Mencermati apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo di atas, tipe polisi di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni “*protagounis*” dan “*antagonis*”, dalam arti bahwa polisi Indonesia disatu sisi berada ditengah-tengah masyarakat dalam, menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, disisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara.¹¹

¹⁰ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit Laksbang Yogyakarta, Sleman, hlm.158

¹¹ *Ibid* hlm 159.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami azas-azas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas, yaitu :¹²

- a. Asas Legalitas, kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk terhadap hukum yang berlaku.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Tugas-tugas pokok kepolisian tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

¹² Bisiriham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persana, Jakarta. Hlm 32

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penggunaan wewenang Polri harus berdasarkan : ¹³

- 1) Azas Legalitas, ialah azas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jika tidak didasarkan kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan Polisi itu melawan hukum.
- 2) Azas *Plichmatigheid*, ialah azas dimana Polisi sudah dianggap sah berdasarkan kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Jadi kalau Polisi diberi kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum, maka untuk azas *plichmatigheid* ini bisa dijadikan dasar melakukan tindakan-tindakan. Jadi jelasnya Polisi bisa bertindak menurut penilaiannya sendiri, asal untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Walaupun Polisi diberi wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, tidak berarti bahwa dia dapat berbuat sewenang-wenang. Mengenai wewenang untuk bertindak dalam rangka azas *plichmatigheid*, juga terdapat batas-batasnya. Oleh karena azas

¹³ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hlm.98

plichtmatigheid merupakan kelanjutan dari azas legalitas maka tindakan yang dilakukan oleh Polisi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Ukuran bagi tindakan Polisi yang didasarkan atas *plichtmatigheid* :

- a. Tindakan tersebut harus *noodzakelijk* artinya secara obyektif, menurut pendapat umum betul-betul perlu dan tindakan tidak boleh kurang tidak boleh juga lebih.
- b. Tindakan tersebut harus *zakelijk* artinya tidak bersifat pribadi, tidak terikat pada kepentingan perorangan. Tindakan *zakelijk* merupakan tindakan yang benar-benar diharapkan untuk kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian tersebut tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- c. Tindakan tersebut harus *doelmatig* artinya tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran. Tindakan *doelmatig* merupakan tindakan yang paling tepat untuk mengelakkan gangguan secara sempurna dan tepat, atau tindakan yang paling tepat agar kerugian bagi perorangan itu dapat diperkecil atau juga segala tindakan yang sesuai dengan kepentingan hukum, terutama mengenai hak-hak manusia yang menurut pendapat umum tidak berlebih-lebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan asal-usul orang yang bersangkutan.

d. Tindakan tersebut harus *evenredig* artinya harus ada keseimbangan antara tindakan Polisi dengan berat ringannya kesalahan, atau dalam mengambil tindakan dengan alat-alat itu tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga menghambur-hamburkan tenaga atau sampai melanggar hak-hak azasi.

3) Azas Subsidiaritas, ialah azas yang mewajibkan pejabat Polisi untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang itu untuk hadir. Azas ini sebenarnya bersumber dari kewajiban umum Polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dalam menjalankan kewajiban memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai suatu kewenangan diskresi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar dilakukan untuk kepentingan umum. Tugas dan wewenang aparat kepolisian tersebut dilaksanakan tetap berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.¹⁴

¹⁴ Sadjijono, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 142.

B. Tinjauan Tentang Anarkis

1. Pengertian Anarkis

Anarkis dan anarkisme memiliki kata dasar anarki. Merupakan serapan berbahasa Inggris dari kata *anarchy*, ataupun serapan dari Bahasa Belanda, Jerman serta Prancis dari kata *anarchie*, dimana keseluruhannya memiliki akar kata dari bahasa Yunani berupa kata “*anarchos*” ataupun kata “*anarchein*.” *Anarchos* dan *anarchein* bisa disama-artikan dengan “tanpa pemerintahan”. Pengertian dari kata ‘anarkis’ sendiri adalah orang atau manusia yang memercayai adanya anarki, sementara imbuhan ‘isme’ berarti ajaran, ideologi, ataupun paham tentang anarki. Anarkisme adalah satu paham yang memercayai bahwa segala bentuk negara serta pemerintahan merupakan lembaga yang menumbuhkembangkan penindasan terhadap kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, paham anarki menyatakan bahwa negara, pemerintahan, beserta para perangkatnya haruslah dihapuskan.¹⁵

Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2010 memaparkan bahwa sebagaimana tercantum dalam Protap Nomor 01 tahun 2010, yang dimaksud dengan anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau

¹⁵ <http://ensiklo.com/2014/08/10/apa-arti-anarki-anarkis-bukanlah-tindak-kekerasan-dan-perusakan/>, diakses tanggal 12 April 2018

hak milik orang lain.¹⁶ Tindak pidana kejahatan anarkis yang menjadi fenomena berupa aksi klitih atau anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil . Pelaku anarkis termasuk kegiatan kejahatan karena sifatnya merugikan pihak-pihak tertentu dan mengganggu ketertiban umum. Para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis mayoritas adalah kalangan remaja yang tidak mempunyai suatu kematangan dan sedang mencari identitas atau jati dirinya. Tindak pidana kejahatan anarkis tersebut biasanya muncul karena dipengaruhi oleh lingkungan mereka, misalnya lingkungan geng mereka yang memberikan mereka kebebasan berekpresi dalam hal yang negatif dan sebagai ajang untuk memperkenalkan identitas diri dari geng tersebut kepada masyarakat secara luas dengan tujuan mengintimidasi dan untuk memperoleh suatu pengakuan dari masyarakat serta pengaruh dari anggota geng senior yang memberi perintah kepada anggota geng baru sebagai sarana sarat untuk masuk menjadi anggota geng.

Tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil di Kabupaten Sleman sangatlah memprihatinkan. Kepolisian setempat terkesan lengah dalam menghadapi tindak pidana kejahatan anarkis tersesebut. Kepolisian

¹⁶ <https://aditenachella.wordpress.com/2011/02/06/kajian-peraturan-kapolri-nomor-protap-1-x-2010-tentang-penanggulangan-anarki-sebagai-penerapan-good-governance-polri/>, diakses tanggal 15 April 2018

sendiri telah mengatur mengenai penanggulangan tindak pidana kejahatan anarkis yang diatur dalam Perkap Nomor 01 tahun 2010 dalam berbagai asas. Dengan adanya beberapa asas tersebut, anggota Polri diharapkan dapat melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan represif sekaligus melindungi anggota Polri itu sendiri. Selain itu, asas tersebut dapat memberikan batasan-batasan tentang penggunaan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi-aksi anarkis dan sporadis. Tindak pidana kejahatan anarkis tidak layak dilakukan oleh manusia yang beradab dan berakal budi. Suatu keadaan yang kondusif dan terkendali diciptakan oleh masyarakat yang beradab dan berakal budi.

2. Faktor – faktor Penyebab Tindak Pidana Anarkis

Tindak pidana anarkis termasuk tindakan kejahatan yang dalam ilmu kriminologi kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam penelitian Lombroso memaparkan bahwa penjahat melakukan kejahatan di dasari oleh beberapa faktor, pada perkembangan teorinya Lombroso medapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat di tandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medisnya. Antara lain: telinga tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu.¹⁷

¹⁷ Eva Achjani Zulea dan Topo Santoso, 2016, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:¹⁸

- a. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme
- b. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
- c. *Occasional Criminal atau Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Disamping pemaparan dari Lombroso terdapat sisi lain dari teori yang menitikberatkan pada kondisi penjahat dalam melakukan kejahatan antara lain:¹⁹

1. Teori Psikis, di mana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, hlm. 25.

3. Teori Psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat dalam hal ini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan bus.

Selain itu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan anarkis :

a) Faktor Internal

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang berlangsung melalui suatu proses internalisasi menyangkut daya emosional serta rendahnya mental para pelaku dalam kehidupan sehari-hari dan semua pengaruh yang datang dari luar. Para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya mereka cenderung tertutup dengan lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung berpikir bahwa kepribadian mereka berbeda dengan sekitarnya, sehingga hal ini yang menimbulkan persepsi diri bahwa pribadi mereka merupakan pribadi yang spesial dan enggan menerima hal yang baru yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis lebih berpikir pendek dalam pengambilan keputusan karena ketidakstabilan

emosi juga memiliki peranan besar dalam terjadinya tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan. Mereka mudah frustrasi dalam kehidupan sehari-hari, susah mengendalikan diri dan membutuhkan pengakuan kehadiran dirinya ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh dalam perilaku tindak pidana kejahatan anarkis. Seseorang yang tinggal pada lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Hal-hal yang negatif yang terjadi pada lingkungan mereka sehari-hari turut membentuk pola kekerasan di pikiran seseorang. Hal tersebut membuat seseorang mudah bereaksi anarkis karena pola pikir seseorang yang sudah terpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sekolah juga memiliki andil peran besar dalam terjadinya suatu tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan para remaja. Teman-teman sebaya dari berbagai kalangan turut andil dalam pembentukan pribadi dan emosional para remaja. Serta peraturan sekolah yang kurang tegas membuat suatu kelonggaran untuk para siswanya untuk cenderung melakukan tindak pidana kejahatan anarkis karena tidak adanya pengaruh jera yang diberikan sekolah terhadap siswanya yang terjerat kasus tindak pidana kejahatan anarkis.

c) Faktor Komunitas

Hampir semua kasus tindak pidana kejahatan anarkis yang terjadi dilakukan secara berkelompok. Hal ini terjadi karena satu ideologi pemikiran yang sama antara individu pembentuk kelompok tersebut. Para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis membentuk suatu kelompok didasarkan atas kecocokan dan sama rasa satu sama lain. Atas dasar ini para pelaku berani melakukan aksi anarkis karena di rasa tidak sendirian dalam melakukannya.

d) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi juga mempengaruhi terjadinya kasus tindak pidana kejahatan anarkis. Kesenjangan ekonomi di masyarakat menimbulkan kecemburuan sosial. Para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis yang mulai frustrasi akan keadaan kehidupannya yang tidak kunjung membaik meluapkan emosinya dengan melakukan tindak pidana anarkis sebagai pelampiasannya.

e) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana sumber pendidikan pertama kali dikenalkan melalui orang tua. Jika dalam keluarga seseorang terbiasa melihat suatu tindak kekerasan yang dilakukan anggota keluarganya, hal tersebut akan tertanam dalam pola pikirnya bahwa kekerasan merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan. Selain hal tersebut keharmonisan dalam keluarga juga berpengaruh, keluarga yang tidak harmonis akan memberi efek psikologis yang tidak baik terhadap individu di dalamnya.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang yang tidak didapatkan dalam keluarga membuat mereka melakukan suatu tindak pidana kejahatan anarkis untuk mencari perhatian di luar lingkungan keluarga. Dengan dilakukannya tindak pidana kejahatan anarkis sebagai suatu luapan kekecewaan atas kondisi keluarga yang kurang harmonis, para pelaku merasa mendapat suatu perhatian khusus serta pengakuan akan dirinya.

f) Faktor Asmara

Masalah percintaan putus cinta, berebut pacar, ada yang mengganggu pacar satu sama lain sering kali mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan anarkis. Hal-hal tersebut membuat seseorang merasa dilecehkan secara harga diri dan tanpa berpikir sebab akibat yang akan di timbulkan, seseorang yang mengalami masalah percintaan cenderung melampiaskan emosinya dengan melakukan tindak pidana kejahatan anarkis. Suatu tindak pidana kejahatan anarkis yang didasari masalah percintaan namun dilakukan secara berkelompok biasanya karena rasa solidaritas antar sesama.

f) Faktor Korban

Kelengahan korban juga menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan suatu tindak pidana kejahatan anarkis. Kurangnya rasa waspada serta berjaga-jaga akan keselamatan diri korban dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Misalkan pada saat larut malam seseorang memutuskan untuk melewati rute jalan raya menuju rumahnya yang sangat sepi karena dinilai lebih cepat untuk sampai ke rumah

tanpa memikirkan keselamatan diri. Untuk keselamatan yang lebih terjamin seharusnya hal ini dipikirkan kembali dengan memilih rute yang tidak sepi, karena pelaku tindak pidana anarkis penyerangan tentunya berbikir 2 kali jika hendak melakukan aksinya dalam keramaian. Tindakan ini disebut tindakan preventif yang dapat dilakukan individu agar tidak menjadi korban dari tindak pidana kejahatan anarkis. Masyarakat harus senantiasa meningkatkan kewaspadaannya serta harus dapat memberikan keamanan kepada dirinya sendiri. Kelengahan individu juga dapat menciptakan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan anarkis.

3. Dampak Tindak Pidana Anarkis

Banyak di antara para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil di Kabupaten Sleman merupakan para pelajar yang sedang dalam masa pencarian jati diri, masa di mana mereka ingin diakui eksistensinya tanpa mengetahui dampak buruknya dari tindakan yang tentunya sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dampak buruk yang timbul oleh aksi kejahatan anarkis adalah:

a) Merusak nama baik

Aksi anarkis bukan hanya dapat mempermalukan diri sendiri tetapi juga nama baik keluarga, komunitas, kota maupun bangsa kita. Tindak pidana kejahatan anarkis yang terjadi bukan tidak mungkin akan terkekpose oleh

media setempat maupun media nasional. Hal negatif seperti ini nantinya akan mencoreng nama baik pelaku, keluarga, komunitasnya, bahkan kota yang dimana pelaku berdomisili serta negara Indonesia di mata dunia.

b) Menurunkan kualitas penerus anak bangsa Indonesia

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa ini, di tangan merekalah kelak nasib bangsa ini akan ditentukan. Maraknya tindak pidana kejahatan anarkis yang terjadi memimbulkan pola pikir generasi penerus bangsa yang cenderung meluapkan kemarahannya dengan aksi kejahatan anarkis. Generasi anak bangsa yang merasa tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri cenderung akan melakukan tindak pidana kejahatan anarkis sebagai luapan emosinya karena pola pikir mereka yang sudah terpengaruh oleh kasus-kasus yang sudah terjadi dimana tidak adanya rasa bersalah setelah melakukannya namun justru merasa lega karena dapat melampiaskan emosinya dalam bentuk anarkis.

c) Menyebabkan luka parah bahkan kematian

Aksi tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil sangatlah terkutuk dan harus segera diberantas. Aksi kejahatan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa para pengemudi bermotor namun juga dapat menghilangkan nyawa. Para pelaku yang mempunyai visi dan misi melakukan tindak kekerasan tak segan untuk melukai korban bahkan hingga menghilangkan nyawanya.

C. Hasil Penelitian dan Strategi Kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Kantor Kepolisian Resor Sleman, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Kabupaten Sleman. Tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan oleh pelaku berupa pengeroyokan, sajam, penganiayaan, pelemparan batu, dan pembunuhan. Kasus-kasus tersebut ada yang sudah di tindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang sedang dalam proses penyelidikan. Para pelaku tindak pidana kejahatan anarkis melakukan akasinya pada malam hari dan pada tempat yang sepi. Untuk lebih jelasnya, Penulis memaparkan dalam bentuk table sebagai berikut.

Tabel. 1

Jenis tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman dari tahun 2016 – Januari 2018

NO	JENIS KEJAHATAN	KABUPATEN SLEMAN			JUMLAH
		TAHUN			
		2016	2017	2018	
1	Pengeroyokan	1	1	1	3
2	Sajam	13	17	-	30
3	Penganiayaan	9	1	1	11
4	Pelemparan batu	-	1	2	3
5	Pembunuhan	2	-	-	2
JUMLAH		25	20	4	49

Sumber: Data Kantor Polres Sleman

Berdasarkan Tabel 1, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Kabupaten Sleman dari tahun 2016 – Januari 2018 adalah 49 kasus. Dalam tiap jenis kejahatannya terjadi penurunan, yakni penganiayaan terjadi penurunan sepanjang Januari tahun 2016 hingga Januari tahun 2018 dan kasus pembunuhan yang menurun. Sedangkan terjadi peningkatan pada kasus pembawa sajam yang mulanya 13 kasus pada tahun 2016 menjadi 17 kasus pada tahun 2017 dan juga terjadi peningkatan pada kasus pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil yang akhir-akhir ini menjadi fenomena yang mulanya 1 kasus pada tahun 2017 menjadi 2 kasus pada tahun 2018.

Pada dasarnya jenis tindak pidana kejahatan anarkis yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Kabupaten Sleman 2016- Januari 2018 mengalami penurunan dari jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2016 yakni 25 kasus, pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus sedangkan pada Januari 2018 sebanyak 4 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Joko Susilo, S.i.kom selaku Kabag Bin Opsal (Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional) Polres Sleman, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil menggunakan 2 (dua) upaya *Preventif* dan upaya *Represif*.

1. Upaya Preventif adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Upaya Kepolisian Polres Sleman lebih kepada tindakan sosialisasi di masyarakat, antara lain:
 - a. Kepolisian Polres Sleman melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terkait dengan tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil dengan materi pendidikan karakter oleh bagian Sub Humas. Program ini aktif dilaksanakan bermitra dengan sekolah-sekolah SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Sleman. Materi pendidikan karakter diberikan pada saat momen upacara bendera oleh Kasat Binmas atau perwakilan yang ditunjuk menjadi instruktur upacara dalam rangka menyampaikan materi pendidikan karakter serta himbauan secara *persuasif* terhadap tindakan yang tidak baik.
 - b. Mengajak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman untuk lebih bersifat pro aktif dan peduli jika melihat terjadinya tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat.

c. Kepolisian Polres Sleman mengajak dinas-dinas terkait di Kabupaten dan Desa, untuk mencegah terjadinya klitih atau penyerangan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil, gerak-gerik pelaku dapat dipantau melalui Dusun masing-masing melalui Organisasi Kepemudaan Desa yang memantau anggotanya yang memiliki kecenderungan tidak baik dalam kesehariannya.

d. Kepolisian Polres Sleman rutin melakukan kegiatan razia dan patroli pada malam hari yang merupakan jam-jam rawan terjadinya tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil setelah dicermati dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya pendataan, pemetaan kerawanan serta mencermati waktu terjadinya peristiwa. Razia dan partoli menysasar pada tempat-tempat yang biasanya dijadikan sebagai tongkrongan, seperti warung burjo 24 jam serta minimarket yang buka hingga 24 jam.

Upaya Preventif ini dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran semua pihak agar lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya yang disinyalir memiliki potensi munculnya pelaku tindak pidana kejahatan anarkis dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Sleman untuk dapat mencegah terjadinya klitih atau penyerangan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga

pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil yang semakin meresahkan di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Upaya *Represif* adalah upaya penguatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan, penindakan dan upaya hukum. Upaya *Represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sleman antara lain:

a. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga kerusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil berdasarkan laporan aduan dari saksi, masyarakat atau korban dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga serta mencari dan menemukan bukti-bukti yang membuat terang dan menemukan tersangka, dalam hal ini tersangka tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga kerusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil

c. Melakukan Penangkapan

Setelah bukti-bukti yang diperlukan cukup selanjutnya melakukan penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan anarkis sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHAP.

c. Khusus bagi pelaku di bawah umur yang melakukan tindak pidana anarkis klitih atau penyerangan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil,

pihak Kepolisian mengedepankan tindakan *persuasif*, memanggil pihak keluarga serta bersama-sama melakukan pembinaan, pemberian pengertian terhadap anak tersebut bahwa tindakan yang dilakukannya merugikan orang lain, dirinya sendiri dan dapat, dikenai sanksi hukum.

Dari segi yuridis jika sudah tertangkap, anak yang melakukan tindak pidana sudah melanggar hukum merusak melukai bahkan menghilangkan nyawa, maka akan di tangkap, ditahan namun dengan perlakuan yang berbeda, tidak dijadikan satu dengan tindak kriminal yang lainnya, diamankan, diawasi secara khusus, diperikasa, introgasi, dibuatkan berita acara, kemudian memeriksa saksi-saksi dan korbannya. Upaya alternatif terakhir yang dilakukan adalah dengan menggunakan Peradilan anak.

Tujuan dari upaya *Represif* ini untuk memberikan bimbingan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil agar mereka sadar dan jera dengan tindakan yang dilakukan. Masalah tindak pidana kejahatan anarkis ini merupakan permasalahan yang kompleks membutuhkan kerjasama dari semua pihak serta penanganan yang sangat serius. Tidak sedikit dari kejahatan anarkis yang dilakukan menimbulkan korban luka-luka bahkan hingga meninggal dunia. Masyarakat juga menuntut pihak Kepolisian sebagai institusi penegak hukum serta pengayom masyarakat untuk menindak tegas para pelaku agar terwujudnya rasa aman dan ketertiban umum di dalam masyarakat.

Menurut hasil wawancara penulis dengan dengan Bapak Iptu Joko Susilo, S.i.kom selaku Kabag Bin Opsal (Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional) dalam menanggulangi kasus anarkis yang terjadi di Wilayah Sleman, Kepolisian Sleman memiliki strategi tersendiri:

Secara khusus dalam menghadapi situasi kegiatan rutin yang tidak membuahkan hasil yang optimal, Kepolisian Polres Sleman akan membentuk tim khusus yang beranggotakan personil-personil khusus. Pada tahun 2017 dalam upaya menekan jumlah kasus tindak pidana kejahatan anarkis yang terjadi di Wilayah Sleman, Kepolisian Polres Sleman membentuk satuan tim khusus yang diberi sebutan Tim Siluman. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Siluman yang bersifat sementara tersebut beranggotakan beberapa personil Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), Personil Intelejen Kepolisian dan 2 (dua) Personil Kepolisian berpakaian preman. Didukung dengan sarana komunikasi dan mobilitas yang baik antara tiap anggotanya, tim ini di bagi ke dalam 2 (dua) tim yang akan melakukan operasi khusus dengan melakukan patroli pada wilayah Sleman Barat dan Sleman Timur yang merupakan daerah rawan kejahatan. Tempat-tempat umum yang biasanya dijadikan tempat nongkrong juga menjadi target utama dari patroli, tempat hiburan dan sekolah-sekolah yang dinilai memiliki siswa yang dominan untuk berbuat menyimpang berdasarkan rekam jejaknya menjadi sasaran secara khusus. Strategi tersebut diciptakan guna menekan angka terjadinya tindak pidana kejahatan anarkis yang terjadi karena dapat mempersempit ruang gerak serta kesempatan pelaku untuk melancarkan aksinya.

D. Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Anarkis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Joko Susilo, dapat diketahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan anarkis yang dihadapi polisi di Polres Sleman adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan atau perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan anarkis adalah berasal dari anggota masyarakat yang bersifat acuh tak acuh. Keadaan demikian yang membuat rasa tanggung jawab masyarakat sebagai elemen yang bekerja sama dengan Kepolisian setempat dalam mewujudkan kondisi yang aman dan damai dirasa kurang. Ketidakpedulian masyarakat terhadap tindak pidana kejahatan anarkis ini terlihat dari sedikitnya antusias warga dalam menghadiri sosialisasi yang diberikan pihak Kepolisian tentang bahaya tindak pidana kejahatan anarkis pada tiap-tiap desa yang menjadi sasaran sosialisasi. Keadaan demikian membuat minimnya pengetahuan masyarakat sendiri dalam cara mencegah ataupun menanggulangi tindak pidana kejahatan anarkis yang terjadi. Dalam hal ini Kepolisian tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinergitas dengan masyarakat untuk Pemeliharaan Ketertiban Keamanan Masyarakat.

- 2) Minimnya kualitas fasilitas publik di jalan-jalan raya juga mampu menjadi faktor terjadinya tindak pidana kejahatan anarkis. Kurangnya lampu-lampu penerang jalan raya pada wilayah tertentu membuat jalanan tampak sepi dan gelap, hal ini dapat dijadikan pelaku tindak pidana kejahatan anarkis untuk melancarkan aksinya. Tempat-tempat tersebut menjadi pilihan bagi para pelaku dalam melancarkan aksinya. Dalam keadaan sepi pelaku tindak pidana kejahatan anarkis lebih berani dan leluasa dalam melukai korbannya. Keadaan ini membuat rasa tanggung jawab Pemerintah daerah dirasa kurang dalam penyelenggaraan fasilitas publik yang menjamin keamanan masyarakat.

- 3) Pembagian waktu dan jumlah personil Polisi yang terbatas menjadi kendala kepolisian dalam mengantisipasi tindak pidana kejahatan anarkis. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kepolisian Polres Sleman telah diatur dalam perencanaan kegiatan Polri yang didasari oleh hasil deteksi satuan intelejen, mencari perencanaan kegiatan masyarakat yang akan diselenggarakan, merangkum dan menyerahkannya rangkuman hasil rangkuman kepada fungsi operasional guna mengetahui jumlah kekuatan personil Kepolisian yang dibutuhkan. Terkonsentrasinya jumlah personil yang besar pada suatu event yang terjadi di wilayah Sleman dalam waktu tertentu mengakibatkan kurangnya jumlah personil pada sektor tertentu. Hal ini justru bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, dimana justru tindak pidana kejahatan anarkis terjadi pada sektor yang tidak menjadi prioritas

utama. Kecenderungan pelaku tindak pidana kejahatan anarkis dalam melancarkan aksinya pada sektor yang kurang diperhatikan membuat masyarakat merasa tidak aman dan beranggapan bahwa pihak Kepolisian tidak menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya dalam perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.

Kendala-kendala akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak Kepolisian dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anarkis terletak pada sinergitas pihak Kepolisian dengan masyarakat dalam mewujudkan keamanan publik serta kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam menyikapinya. Kejahatan anarkis sebagai suatu fenomena yang harus diputus oleh Kepolisian secara *represif* dan oleh masyarakat, kejaksaan, lembaga kehakiman dan lembaga kemasyarakatan yang saling mempunyai koneksitas dan kerjasama. Semua pihak tersebut harus bersinergi untuk melakukan upaya *preventif* dalam mencegah terjadinya tindak pidana anarkis khususnya di wilayah Kabupaten Sleman.